



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 856/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. MARTHA MARIANIK BINTI MARBUAT, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Manggis 12-14 RT.05 RW.04 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto; Sebagai; Pemohon 1
2. SUPRIATIN BIN MARBUAT, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Pasinan RT.21 RW.06 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto; Sebagai; Pemohon 2
3. IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jetis Kulon 8/34-A RT. 010 RW. 004 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya; Sebagai; Pemohon 3

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Susilo, SH.,MH dan Sukasiono, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Susilo, SH.,MH & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Kalidami IV No 4 Mojo Gubeng Kota Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1662/kuasa/2/2024 Tanggal 14 Maret 2024;

Melawan

1. SRI RAHAYU BINTI MARBUAT, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Wilis IV/2 RT.04 RW.01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Sebagai; Termohon 1

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. SUMARSONO BIN MARBUAT, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jetis Kulon I-A/29 RT.20 RW.04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Sebagai Termohon 2
3. SETIOWATI BINTI MARBUAT, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Pegesangan Timur 6/9 RT.02 RW.02 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Sebagai, Termohon 3
4. MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Ngoro RT.07 RW.02 Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; Sebagai Termohon 4

Selanjutnya Termohon 1, 2, 3 dan 4 disebut sebagai Para Termohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 856/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidup Marbuat Bin Darimen telah menikah dengan Seorang Perempuan bernama : Painem Binti Karso Kromo dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni :
 - 1) MARTHA MARIANIK BINTI MARBUAT (Pemohon-1),
 - 2) SUPRIATIN BIN MARBUAT (Pemohon-2),
 - 3) SRI RAHAYU BINTI MARBUAT, (Termohon-1)
 - 4) IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT (Pemohon-3),
 - 5) SUMARSONO BIN MARBUAT (Termohon-2),
 - 6) SETIOWATI BINTI MARBUAT (Termohon-3)

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT (Termohon-4)

2. Bahwa, Marbuat Bin Darimen telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal : 27-11-1996 di Jetis Kulon 8/10 RT.10 RW.04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa, orangtua laki-laki Almarhum Marbuat Bin Darimen atau Kakek para pemohon dan Para Termohon yang bernama : Darimen telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhum Marbuat Bin Darimen dan dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa, demikian pula orangtua perempuan Almarhum Marbuat Bin Darimen atau Nenek para pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhum Marbuat Bin Darimen dan dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum MARBUAT BIN DARIMEN, maka ahliwaris yang ditinggalkan Almarhum Marbuat Bin Darimen yang beragama Islam adalah :

1) PAINEM BINTI KARSO KROMO sebagai Isteri;

2) SUPRIATIN BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-2);

3) SRI RAHAYU BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan, (Termohon-1);

4) IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-3) ;

5) SUMARSONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Termohon-2)

6) SETIOWATI BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan(Termohon-3)

7) MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki, (Termohon-4);

6. Bahwa, selanjutnya PAINEM BINTI KARSO KROMO atau Isteri almarhum Marbuat Bin Darimen atau Ibu Kandung Para Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal : 31-12-2021 di Jetis Kulon 8/10 RT.10 RW.04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, orangtua laki-laki Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO atau Kakek para pemohon dan Para Termohon yang bernama : KARSO KROMO telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO dan dalam keadaan beragama Islam yakni pada tahun 1964;-

8. Bahwa, demikian pula orangtua perempuan Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO atau Nenek para pemohon dan Para Termohon yang bernama : TOIRAH juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO dan dalam keadaan beragama Islam yakni pada tahun 1969;

9. Bahwa, Sebelum PAINEM BINTI KARSO KROMO atau Orangtua perempuan / Ibu para pemohon dan Para Termohon meninggal dunia, telah membuat Akta HIBAH WASIAT Tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 02 yang dibuat dihadapan GAGUK PERDANA PRASATYA, SH Notaris dan PPAT Kota Surabaya terkait Obyek Hibah berupa Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

10. Bahwa, Akta HIBAH WASIAT sebagaimana tersebut diatas PAINEM BINTI KARSO KROMO telah menghibahkan wasiatkan Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya kepada 7 (tujuh) orang anak-anaknya yakni :

- 1) MARTHA MARIANIK BINTI MARBUAT (Pemohon-1),
- 2) SUPRIATIN BIN MARBUAT (Pemohon-2),
- 3) SRI RAHAYU BINTI MARBUAT, (Termohon-1)
- 4) IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT (Pemohon-3),
- 5) SUMARSONO BIN MARBUAT (Termohon-2),
- 6) SETIOWATI BINTI MARBUAT (Termohon-3)
- 7) MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT (Termohon-4)

11. Bahwa, dengan demikian Akta HIBAH WASIAT PAINEM BINTI KARSO KROMO Tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 02 yang dibuat dihadapan GAGUK

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA PRASATYA, SH Notaris dan PPAT Kota Surabaya terkait Obyek Hibah berupa Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya adalah Sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, dengan telah meninggalnya Almarhum MARBUAT BIN DARIMEN dan Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO, para Pemohon dan Para Termohon selaku ahli warisnya dan yang menerima Hibah Wasiat sebagaimana Akta HIBAH WASIAT Tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 02 yang dibuat dihadapan GAGUK PERDANA PRASATYA, SH Notaris dan PPAT Kota Surabaya, memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya, untuk mengurus baliknama atas harta peninggalannya, yakni berupa : Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dari atas nama 1. PAINEM, 2. MARTHA MARIANIK, 3. SUPRIYATIN, 4. SRI RAHAYU, 5. SETIOWATI, 6. SUMARSONO, 7. MUJI SRIWIYONO, menjadi atas nama MARTHA MARIANIK BINTI MARBUAT (Pemohon-1), 2. SUPRIATIN BIN MARBUAT (Pemohon-2), 3. SRI RAHAYU BINTI MARBUAT, (Termohon-1) 4. IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT (Pemohon-3), 5. SUMARSONO BIN MARBUAT (Termohon-2), 6. SETIOWATI BINTI MARBUAT (Termohon-3) dan 7. MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT (Termohon-4);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum MARBUAT BIN DARIMEN yang telah meninggal dunia pada tanggal : 27-11-1996 adalah :
 - 1) PAINEM BINTI KARSO KROMO sebagai Isteri;
 - 2) SUPRIATIN BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-2);

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SRI RAHAYU BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan, (Termohon-1);
 - 4) IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-3) ;
 - 5) SUMARSONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Termohon-2)
 - 6) SETIOWATI BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan(Termohon-3)
 - 7) MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki, (Termohon-4);---
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah PAINEM BINTI KARSO KROMO yang telah meninggal dunia pada tanggal : 31-12-2021 adalah :
- 1) SUPRIATIN BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-2);
 - 2) SRI RAHAYU BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan, (Termohon-1);
 - 3) IR. DJOKO SUPRIJONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Pemohon-3) ;
 - 4) SUMARSONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki (Termohon-2)
 - 5) SETIOWATI BINTI MARBUAT sebagai anak kandung Perempuan (Termohon-3)
 - 6) MUJI SRI WIYONO BIN MARBUAT sebagai anak kandung Laki-laki, (Termohon-4);---
4. Menyatakan Sah menurut hukum Akta HIBAH WASIAT Tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 02 yang dibuat dihadapan GAGUK PERDANA PRASATYA, SH Notaris dan PPAT Kota Surabaya terhadap Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
5. Menyatakan Akta HIBAH WASIAT Tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 02 yang dibuat dihadapan GAGUK PERDANA PRASATYA, SH Notaris dan PPAT Kota Surabaya untuk dipergunakan permohonan Baliknama Sertipikat Hak Milik

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1395/Kelurahan Wonokromo Tgl. 22-3-1993 Gambar situasi Tgl. 06-02-1993 No. 2533/1993 Luas 229 M2 (dua ratus duapuluh sembilan Meter persegi) terletak di Jalan Jetis Kulon 8 / 10 Kota, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pada Kantor Pertahan Kota Surabaya II (dua);

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, Para Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 856/Pdt.P/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1662/kuasa/3/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 856/Pdt.P/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. TAYEB, S.H.M.H..

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah):

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)